



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN LAHAN RAWA GAMBUT MELALUI KEARIFAN LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dan pekarangan dengan cara membakar dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan, lahan dan pekarangan;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya kebakaran akibat pembukaan lahan dan pekarangan oleh masyarakat dengan cara membakar perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Melalui Kearifan Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN LAHAN RAWA GAMBUT MELALUI KEARIFAN LOKAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/ Kepala Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 55 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

8. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
9. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang dan kebun bagi masyarakat.
10. Pekarangan adalah sebidang tanah darat yang terletak langsung disekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasannya yang masih mempunyai hubungan pemilikan dan/atau fungsional sosial dan ekonomi.
11. Sawah adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan basah atau berair, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama maupun palawija.
12. Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usahatani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama dan palawija serta tanaman lainnya.
13. Kebun adalah sebidang tanah atau lahan yang ditanami tanaman keras/tanaman industri, dan buah-buahan.
14. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat.
15. Kebakaran tidak terkendali adalah Kebakaran yang terjadi tanpa diketahui asal usul api dan pelakunya dan kebakaran yang terjadi merambat keluar areal pembakaran yang diizinkan.
16. Pembukaan Lahan dan Pekarangan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang dan kebun masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihan lahan dan pekarangan.
17. Penataan lahan dilakukan dengan membuat tukangn yaitu suatu proses untuk meninggikan sebagian tanah.
18. Tabat (dari bahasa dayak) adalah sekat atau bendungan air yang dibuat pada saluran/parit drainase dengan maksud untuk menahan laju drainase air sehingga lahan tidak mengalami kekeringan di musim kemarau.
19. Sekat Bakar adalah Bagian dari lahan yang berguna untuk memisahkan, menghentikan, dan mengendalikan penyebaran api akibat kebakaran lahan atau hutan. Sekat bakar dapat berupa keadaan alami seperti jurang sungai, dan tanah kosong; atau dibuat oleh manusia seperti jalan, waduk, parit, dan jalur yang bersih dari serasah dan pepohonan.
20. Pemangku Adat adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan diakui oleh masyarakat setempat.

21. Damang adalah seorang Kepala Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
23. Perangkat Daerah yang berwenang dalam penanggulangan kebakaran lahan adalah perangkat daerah yang ditugasi melaksanakan pemadaman kebakaran lahan di Kabupaten /Kota/Kecamatan/Desa/ dengan cara bekerjasama dan mengedepankan peran serta kelompok masyarakat baik yang dibina oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat yang berinisiatif sendiri.
24. Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup adalah instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di Kabupaten/kota.
25. Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pemanfaatan lahan rawa gambut melalui kearifan lokal serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun di Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **PEMBUKAAN LAHAN DAN PEKARANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dapat membuka lahan dan pekarangan pada lokasi baru berdasarkan fungsi Tata Ruang yang diperkenankan untuk budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat membuka lahan dan pekarangan pada lahan yang pernah digarap sebelumnya yang dibuktikan surat penguasaan tanah.
- (3) Pembukaan lahan dan pekarangan diutamakan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- (4) Pembukaan lahan dan pekarangan dan atau pengelolaan lahan dan pekarangan di lahan gambut pada musim kemarau diwajibkan menggunakan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- (5) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan untuk sawah, ladang, kebun pada lahan gambut, ditentukan sebagai berikut:
  - a. Pada jenis gambut pantai (yang dipengaruhi dan tergenang oleh pasang air laut) dengan lapisan gambut tipis, pembukaan awal dapat dilakukan dengan pembakaran terbatas dan terkendali, tetapi tidak dilakukan pada musim kemarau.
  - b. Pada jenis gambut pedalaman yang masih tergolong mentah (tidak dipengaruhi dan tidak oleh genangan pasang air laut), terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 cm, tidak diperkenankan dilakukan pembakaran.

- c. Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud huruf a tidak diperbolehkan atau dilarang pada saat ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh Gubernur.
- (6) Setiap orang yang melakukan pembersihan lahan dan pekarangan tetapi bukan untuk sawah, ladang, atau kebun, harus tetap menerapkan cara pembakaran terbatas dan terkendali, serta tidak dilakukan pada musim kemarau.

### **Pasal 3**

- (1) Pembukaan lahan dan pekarangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan berdasarkan periode dan perubahan musim daerah setempat.
- (2) Pembukaan lahan dan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan lahan dan pekarangan diperkenankan secara keseluruhan dan tak terbatas pada periode musim hujan;
  - b. Pembukaan lahan dan pekarangan secara terbatas pada periode musim menjelang kemarau; dan
  - c. Pembukaan lahan dan pekarangan dilarang pada periode musim kemarau.

## **BAB III KEARIFAN LOKAL**

### **Pasal 4**

- (1) Kearifan lokal yang terkait dengan pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat lokal dan atau petani sebagai pedoman dalam pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan gerakan pasang surut air untuk irigasi dan drainase, dengan cara membuat saluran air yang mengarah tegak lurus dari pinggir sungai ke arah pedalaman, saluran tersebut dikenal dengan istilah handil.
  - b. Penentuan tanaman yang ditanam di sekitar pengairan, dilakukan dengan penanaman jenis tanaman toleran rawa antara lain padi, nenas, rambutan, karet, kelapa tebu, lada dan kakao, dan lain-lain sesuai spesifik lokasi.
  - c. Konservasi air dengan sistem tabat, di mana tabat dibuat dengan mengambil tanah mineral dan papan kayu untuk dijadikan tanggul penahan air sehingga air dari atas yang mengalir dapat ditahan untuk waktu tertentu. Tabat dibuat pada akhir musim hujan.
  - d. Sistem pemilihan lahan:
    - 1. Berdasarkan kedalaman lumpur dan bau tanah. Kedalaman lumpur menunjukkan kedalaman efektif yang layak ditanami.

2. Melihat vegetasi yang berkembang di permukaan lahan sebagai indikator baik tidaknya daerah tersebut dimanfaatkan atau ditanam.
  3. Berdasarkan warna air.
  4. Berdasarkan lokasi lahan rawa yang dekat sungai besar, cocok untuk komoditas padi.
- e. Sistem penyiapan lahan dan pengolahan tanah:
1. Pengolahan tanah menggunakan alat tradisional tajak, sehingga lapisan tanah yang diolah tidak terlalu dalam, dan lapisan pirit tidak terusik supaya tidak menyebabkan tanah semakin masam.
  2. Mempersiapkan sawah dengan cara membabat dan membersihkan rumput rawa pada saat air rawa masih dalam.
  3. Melakukan persemaian teradak, terapung dan persemaian pindah.
  4. Pengelolaan gulma (menebas, memuntal, membalik, menyebarkan) sebagai pupuk organik (pupuk hijau) dan mulsa untuk menekan pertumbuhan anak-anak rumput gulma.
- f. Sistem penataan lahan:
1. Lahan tabukan yang tergenang (diusahakan untuk pertanaman padi dan atau budidaya ikan, mina padi).
  2. Lahan tembokan/tukungan/baluran yang kering (untuk budidaya tanaman palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman tahunan dan tanaman industri).
- g. Sistem pengelolaan kesuburan tanah:
1. Pemanfaatan vegetasi alami kumpai babulu sebagai mulsa lungpar (gulung hampar).
  2. Pemanfaatan tepung ikan dan tepung kepala udang sebagai bahan organik yang meningkatkan kesuburan lahan gambut.
- h. Cara petani dalam mengenali musim:
1. Apabila ketinggian air semakin menyusut tetapi masih ada ikan saluang yang bertahan maka menunjukkan bahwa lahan lebak masih tidak akan kekeringan.
  2. Tingginya air pasang yang datang secara bertahap juga menjadi ciri yang menentukan lamanya musim kering. Apabila dalam tiga kali kedatangan air pasang (pasang-surut, pasang surut dan pasang kembali), ketinggian air pasang pada tahapan pasang surut yang ketiga lebih tinggi dari dua pasang sebelumnya biasanya terjadi musim kering yang panjang.
  3. Akar pohon (pohon bakau) dan jamur antara lain: "kulat danum" yang tumbuh dekat atau di samping sungai.
  4. Perilaku hewan tertentu, antara lain "Rihun" (*Hexagenia bilineata* Say.), Semut misalnya semut gatal atau "sansaman" (*Dolichoderus bituberculatus* Mayr.) dan burung-burung antara lain elang (*Spizaetus nanus*).

## **BAB IV PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan budidaya pertanian di lahan gambut, menggunakan dan mengutamakan strategi pemanfaatan lahan rawa gambut melalui kearifan lokal.
- (2) Strategi pemanfaatan lahan rawa gambut melalui kearifan lokal disertai upaya mencegah kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau mengharuskan setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan hal sebagai berikut:
  - a. membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran;
  - b. mengharuskan biomassa (daun/ranting/jerami) tidak menumpuk di bagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon di bagian tepi rebah ke bagian dalam lokasi lahan;
  - c. membuat embung atau sumur bor untuk setiap luasan 2 hektar lahan garapan milik perorangan atau kelompok;
  - d. menjaga lokasi lahan dengan tidak melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan pada musim kemarau.
- (3) Seluruh masyarakat pemilik lahan wajib memanfaatkan lahan terlantar menjadi lahan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan rawa gambut melalui kearifan lokal di wilayahnya masing-masing.
- (2) Lurah/Kepala Desa dan Pemangku Adat/Damang melakukan pembinaan terhadap setiap orang yang melakukan pemanfaatan lahan rawa gambut melalui kearifan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing.
- (3) Pembinaan teknis berkaitan dengan pemanfaatan lahan rawa gambut melalui kearifan lokal bagi masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan, Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan dan Perangkat Daerah teknis terkait lainnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan, Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan dan Perangkat Daerah teknis terkait lainnya wajib menyampaikan laporan bulanan pemanfaatan lahan rawa gambut melalui kearifan lokal bagi masyarakat secara berjenjang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 September 2019

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**SARING, S.H., M.H.**

**NIP. 19650510 198703 1 003**

